



Kode Unik : 00175001649816866

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nilai Jaminan : Rp. 60.692.750,00

**Nomor Jaminan : SBD 2022 01.04 1 00021354**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. PUTRA DEWATA AGUNG, Dsn. Silir krombang rt. 12/02 ds. seneporejo - siliragung- banyuwangi sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JALAN RAJAWALI NO. 44 SURABAYA, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 60.692.750,00 (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bila mana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA ANGKUTAN TEBU KEBUN KALISELOGIRI KABUPATEN BANYUWANGI sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. SPPBJ/NO12/2022/0061 tanggal 04 April 2022 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan JASA ANGKUTAN TEBU KEBUN KALISELOGIRI KABUPATEN BANYUWANGI yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Banyuwangi, 13 April 2022



**HENDROSETYAWAN**  
DIREKTUR



**DADANG ARY AVIANTO**  
PEMIMPIN CABANG BANYUWANGI

**VIENA ADHISTI**  
KEPALA BAGIAN BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia, [www.jamkrindo.co.id](http://www.jamkrindo.co.id)
- Lambiran atas Surety Bond ini merupakan satuan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

752371